



**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA
KELUARGA TKW (Tenaga Kerja Wanita) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA ARJOWILANGUN
KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ALFAN

NPM.22001012026



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2024

ABSTRAK

Alfan, Mohammad. 2023. *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, MH.

Kata Kunci: Keluarga, Sakinah, Hukum Islam, Tenaga Kerja Wanita

Menciptakan keluarga Sakinah ialah keinginan setiap orang, akan sangat bahagianya seseorang ketika memiliki keluarga yang didalamnya diselimuti dengan rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, melindungi, dan menghormati. Butuh perjuangan serta dukungan dari semua pihak di dalam keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak untuk mengupayakan hal tersebut. Di dalam Hukum Islam, memenuhi hak antara anggota keluarga adalah salah satu cara untuk membangun keluarga sakinah. Lantas bagaimana apabila istri mencari nafkah yang pada dasarnya tugas dari seorang suami, dan apakah konsep keluarga sakinah bisa terwujud dengan keadaan seperti ini yang terjadi pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita). Fenomena inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui upaya konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. (2) Mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. (3) Mengetahui penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) perspektif hukum Islam di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung, dari hasil penelitian melalui teknik observasi dan juga wawancara, target peneliti yang diamati adalah keluarga TKW, kepala desa dan juga perangkat desa guna mengetahui bagaimana kondisi masyarakat khususnya keluarga TKW di Desa Arjowilangun. Dan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan keluarga TKW di Desa Arjowilangun, dan juga data skunder yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel dan penelitian yang relevan.

Konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW ini tidak jauh berbeda dari keluarga pada umumnya, tetapi lebih menkankan sikap percaya antara suami dan istri selain itu dalam hal pemenuhan kewajiban istri suami berperan penting untuk menggantikan perannya, menjalankan dengan ikhlas. Begitu juga bagi istri yang bekerja tidak dibenarkan semena-mena meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang mana berkewajiban untuk taat kepada suami. Tentunya dalam penerapan keluarga sakinah tidak lepas dari adanya penghambat yaitu, jarak yang berjauhan antara suami istri, kurangnya pengawasan terhadap anak, kurangnya

kepercayaan antara suami istri, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang kurang maksimal. Dalam upaya penerapan konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam pada keluarga TKW di Desa Arjowilangun bisa dan sudah terimplementasikan walaupun ada banyak hambatan dalam upayanya. Tetapi hambatan tersebut bukan menjadikan suatu alasan yang menjadikan keluarga tidak sakinah, dengan catatan bahwa antara suami istri hendaknya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan di dalam agama Islam dipandang sebagai perjanjian sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilakukan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan merupakan sautu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang sah agar mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat, tentunya disertai ridha Allah SWT. Pernikahan juga dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-nur 24:32 yang artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahyamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kerinua-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”. (Musyafah, 2020)

Pernikahan berasal dari bahasa arab “*nakaha*” yang berarti berkumpul, suatu hal yang dianjurkan, bisa wajib hukumnya oleh agama Islam terutama bagi yang mampu, baik dalam hal lahiriah maupun batiniah. (Huda, 2016)

Pendapat lain mengatakan pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu “*Az-zawwaaj*” memiliki arti bersatu dua insan, arti pernikahan juga bisa dipahami “*Al-aqd*” yang bermakna mempersatukan laki-laki dengan

perempuan. Pernikahan adalah terjadinya akad antara seorang laki-laki dengan wanita berlandaskan keridhoan dan dilakukan oleh wali serta mengikuti rukun dan syarat pernikahan menurut syari'at Islam.(Nurliana, 2022)

Pernikahan sejatinya merupakan sebuah perjanjian alias pengikatan suci antara seseorang laki-laki dan perempuan, pernikahan didasari dengan rasa saling menyangi satu sama lain, saling suka serta berkenan antara keduanya. Sehingga tidak menimbulkan rasa keterpaksaan antara dua belah pihak. Pernikahan dinyatakan dalam “*ijab*” dan “*qobul*” yang perlu dilaksanakan antara calon laki-laki dan perempuan serta keduanya berhak berdasarkan diri mereka. Tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melaikan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya bermakna ibadah yang berarti membina keluarga sejahtera guna mendatangkan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, anak serta kerabatnya. (Musyafah, 2020)

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan termuat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan pasal diatas jelas menyatakan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.(Mawardi, 2017)

Keluarga sebagai persamaan katanya yakni rumah tangga, serta keluarga yaitu satu institusi sosial yang berasas, karena keluarga sebagai penentu pokok mengenai apa jenis warga masyarakat. Pengertian keluarga ialah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sedakngkan sakinah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah. Dengan demikian keluarga sakinah berarti sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang tenang, damai saling mencintai dan menyayangi. (Asman, 2020)

Keluarga sakinah adalah campuran dari dua kata yakni keluarga dan sakinah. Dalam bahasa arab keluarga adalah “*ahlun*”. Kata “*ahlun*” berasal dari kata “*ahila*” yang bermakna rasa suka, senang, dan ramah. Pendapat lain mengatakan kata “*ahlun*” berasal dari kata “*ahala*” yang berarti menikah. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam.(Warsah, 2019)

Sakinah dalam bahasa arab mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun*. Secara etimologi kata sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskunu* yang berarti sesuatu yang tenang. Sedangkan secara terminologi sakinah berarti damai ataupun tenang dan tentram sama maknanya dengan “*Sa’adah*” artinya bahagia, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dilakukan dengan perkawinan yang sah, dapat menciptakan rasa kasih sayang pada anggota keluarga sehingga mendapatkan rasa aman, tentram dan bahagia. (Sholihah, 2020)

Quraish Shihab berpendapat keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri seharusnya berpadu sehingga menjadi diri yang satu, yaitu berpadu dalam perasaan serta pikirannya, dalam cinta serta harapannya, dalam dinamika serta langkahnya, dalam keluh kesah serta dalam menarik serta menghembuskan nafasnya. (Sholihah & Al Faruq, 2020)

Menciptakan keluarga Sakinah ialah keinginan setiap orang, akan sangat bahagianya seseorang ketika memiliki keluarga yang didalamnya diselimuti dengan rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, melindungi, dan menghormati. Tetapi mewujudkan hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan serta dukungan dari semua pihak di dalam keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Kecukupan materi dalam berkeluarga bukanlah salah satu perkara yang menjamin kesuksesan dalam perjalanan menciptakan keluarga yang Sakinah, sering kali dari mereka menemukan jalan buntu walaupun dari yang berkecukupan materi ataupun tidak.

Membangun keluarga sakinah dibutuhkan rencana dimulai dari calon pengantin memantapkan niat untuk menemukan pendamping hidupnya sampai pelaksanaan pernikahan. Usaha tersebut bisa dilakukan apabila dari keduanya sudah memiliki pemikiran yang matang untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, mental, memahami hak dan kewajiban antara keduanya, memahami arti berumah tangga, siap secara materi, dan siap menanggung resiko yang akan dihadapi.

Untuk membangun keluarga sakinah Quraish Shihab berpendapat ada empat konsep yaitu, *pertama* memilih pasangan hidup, dalam berumah tangga hal ini adalah perkara yang utama, diibaratkan sebagai pondasi dalam bangunan yang harus kokoh, jika tidak maka bangunan itu akan roboh apabila terkena sedikit guncangan. *Kedua*, didalam rumah tangga harus didasari oleh rasa cinta antara suami istri. *Ketiga*, menciptakan rumah tangga yang tenang, karena rumah tangga ialah tempat berteduh, tempat istirahat bagi keluarga. *Ketiga*, membangun rumah tangga yang baik, untuk mendapatkannya dibutuhkan keikhlasan dan pengorbanan oleh suami dan istri. (Sholihah & Al Faruq, 2020)

Memenuhi hak antara anggota keluarga adalah salah satu cara untuk membangun keluarga sakinah, akan mustahil terjadi apabila tidak adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Maka dari itu di butuhkan adanya keikhlasan dan saling pengertian antara suami istri dalam hal memberikan hak kepada istrinya dan melakukan kewajiban bagi suami yaitu, (a) pemberian nafkah kepada istri dan anaknya disesuaikan dengan satndart yang berlaku di masyarakat, tidak berlebihan dan tidak minim dan diberikan sesuai kebutuhan. (b) menyediakan tempat tinggal, hal ini merupakan kebutuhan primer suami istri selain pakaian dan makanan. (c) seroang suami wajib memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dan sebaliknya. (d) kewajiban suami memberikan mahar kepada istrinya dengan sukarela disertai rasa cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. (Taufik *et al.*, 2021)

Menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran suami dan istri, tidak sedikit dalam proses menciptakan keluarga sakinah banyak sekali halangan dan rintangannya. Perselisihan, perbedaan pendapat antara keduanya dan lain sebagainya. Saling memahami adalah suatu kunci dari keluarga yang bahagia. Tidak hanya itu masalah ekonomi juga menjadikan faktor penghambat dari kesuksesan mencapai keluarga sakinah. Perkara ini sering kali menjadi masalah dalam kehidupan berkeluarga, bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun yang lainnya. Sehingga mengharuskan salah satu dari suami atau istri pergi ke luar negeri guna mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Bukan hanya suami, istri pun bisa bekerja menggantikan suami dalam mencari nafkah seperti di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang mana banyak seorang istri memutuskan untuk mengadu nasib di luar negeri. Faktor yang melatar belakangi ini ialah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pembayaran hutang, dan lain sebagainya. Dengan harapan dapat membantu perekonomian keluarga agar tercukupi.

Dalam menjaga sebuah kehidupan keluarga memerlukan peran yang sangat penting dari seroang wanita, yang akan menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Istri merupakan sumber budi pekerti, tugas seorang istri dalam menciptakan keluarga sakinah ada tiga yakni sebagai pemuas kebutuhan anak, sebagai teladan untuk anak dan ibu sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anak.(Mardiyana, 2017)

Lantas bagaimana apabila istri mencari nafkah yang pada dasarnya tugas dari seorang suami, dan apakah konsep keluarga sakinah bisa terwujud

dengan keadaan seperti ini, yang mengharuskan istri bekerja dan suami harus menggantikan tugas seorang istri sebagai ibu rumah tangga.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus (Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)”*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu terciptanya keluarga sakinah dikalangan masyarakat, khususnya pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
2. Apa Faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
3. Bagaimana penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) perspektif hukum Islam di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
3. Mengetahui penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) perspektif hukum Islam di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah aset pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi hukum keluarga Islam, selain itu penelitian ini juga menafsirkan konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW (tenaga kerja wanita).

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi masyarakat khususnya di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dalam upaya menciptakan keluarga sakinah dengan berlandaskan hukum Islam.

Disamping itu penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan bagi penulis tentang hukum Islam juga menjadi tugas akhir sebagai syarat untuk kelulusan penulis dalam menempuh sarjana Strata-1 (S1).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Pertama, konsep keluarga sakinah pada keluarga TKW ini tidak jauh berbeda dari keluarga pada umumnya, tetapi lebih menkankan sikap percaya antara suami dan istri selain itu dalam hal pemenuhan kewajiban istri suami berperan penting untuk menggantikan perannya, menjalankan dengan ikhlas. Begitu juga bagi istri yang bekerja tidak dibenarkan semena-mena meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang mana berkewajiban untuk taat kepada suami.

Kedua, dalam upaya penerapan keluarga sakinah pada keluarga TKW tentunya tidak terlepas dari adanya halangan dan rintangan yang harus dilewati, berikut faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan konsep keluarga sakinah dalam keluarga TKW:

Faktor Pendukung

1. Tercukupinya Ekonomi Keluarga
2. Lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt

Faktor Penghambat

1. Jarak yang berjauhan antara suami istri
2. Kurangnya pengawasan terhadap anak
3. Kurangnya kepercayaan antara suami istri
4. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kurang maksimal

Ketiga, upaya penerapan konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam pada keluarga TKW di Desa Arjowilangun bisa dan sudah terimplementasikan walaupun ada banyak hambatan dalam upayanya. Tetapi hambatan tersebut bukan menjadikan suatu alasan yang menjadikan keluarga tidak sakinah, dengan catatan bahwa antara suami istri hendaknya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Khususnya bagi suami yang mengizinkan istri untuk bekerja keluar negeri juga harus menggantikan posisi istri sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan dengan ikhlas karena itulah konsekuensinya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil maka peneliti memberikan saran yang sekiranya bisa dijadikan pertimbangan yaitu:

1. Sebagai suami sebagai kepala keluarga yang mengizinkan istri untuk bekerja ke luar negeri untuk membantu mencari nafkah, hendaknya tetap menjaga kepercayaan istri dan juga harus ikhlas menggantikan istri dalam hal menjalankan kewajibannya dalam mengurus anak, rumah, dan lainnya. Serta hendaknya tidak semena-mena mengandalkan gaji dari istri untuk nafkah keluarga, karena secara hakikat suami yang bertugas untuk mencari nafkah dalam keluarga.
2. Untuk istri yang bekerja sebagai TKW, hendaknya tetap berpegang teguh kepada agama dan juga menjaga diri sesuai dengan syari'at.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya, hendaknya bisa lebih memperdalam penelitian yang mengarah kepada fokus penelitian tentang nafkah batin antara suami istri dalam keluarga TKW.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, H. (2021). *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana. <https://books.google.co.id/books?id=2Mm7DwAAQBAJ>
- Al-Qur'an, L. P. mushaf, & Istiqlal, G. B. A.-Q. & M. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Retrieved May 21, 2024, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=54&to=77>
- Andriani, A. D. (2020). Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 2020.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Aulia, Y., Somad, M. A., & Budiyanti, N. (2021). Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(1), 77–84. <https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.116>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Falahudin, I. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga. *Wawasan: Jurnal Kediklitan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(1), 15–32. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>
- Fillaili, N. M. (2023). Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur ' an. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/615%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/615/501>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A. F., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ISBN: 978-623-7066-33-0. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Huda, M. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 68–82.
- Ideal, P. P. (2017). *Panduan Pernikahan Ideal*. Hikam Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=JdNVEAAAQBAJ>
- Izzatullah, M. (2022). *UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS WANITA KARIR DI DESA PAKISAN KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO)* (Issue 8.5.2017) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH].

- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- M. Kasim, & Muhammad Dhiyaul Haq. (2020). Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi saw. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 416–439. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.185>
- Manshur, A., Press, U. B., & Media, U. B. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=c8tTDwAAQBAJ>
- Mar'atus Soleha, Irvan Iswandi, A. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita*. 1(6), 1035–1044.
- Mardiyana, A. (2017). Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.79-108>
- Mawardi, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 158–168. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Ni'am, M. R. N. (2022). *IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEKERJA (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v3i1.2719>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Octarina, V. (2022). *Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. *Jakarta: Kompas Gramedia*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- RI., K. K. dan I. (2024). *Desa Arjowilangun Kabupaten Malang*. <http://arjowilangun-malangkab.desa.id/>
- Rosmita, R., Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga.

- BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 68–80.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>
- Samsurizal, S. I. Q. S. T. I. M. A. (2021). *PERNIKAHAN MENURUT ISLAM (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Penerbit Adab.
<https://books.google.co.id/books?id=yF5BEAAAQBAJ>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., & Utomo, E. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=iCZIEAAAQBAJ>
- Servis, T. M. (2024). *Menaker Sebut Program Desmigratif Keren dan Layak Dilanjutkan*. Tirto.Idid. <https://tirto.id/menaker-sebut-program-desmigratif-keren-dan-layak-dilanjutkan-gYRr>
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113–130.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*. In *Alfabeta*, CV (Issue April).
- Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 116. <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>
- Susanto, H. (2007). *Nikah siri apa untungnya?* Visimedia.
https://books.google.co.id/books?id=_iqMk_sd_SoC
- Taufik, Al-Jazili, U., & Krisanti, F. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Asa*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>
- Warsah, I., Masduki, Y., Imron, Daheri, M., & Morganna, R. (2019). Muslim minority in Yogyakarta: Between social relationship and religious motivation. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 367–398.
<https://doi.org/10.21043/qjijis.v7i2.6873>